



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasca krisis moneter tahun 1997, Perbankan syariah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Perkembangan ini disebabkan oleh dua faktor di antaranya perkembangan internal dunia perbankan sendiri dan juga perkembangan eksternal dunia perbankan. Tidak hanya terbatas pada perkembangan dunia perbankan sendiri akan tetapi perkembangan dunia perbankan juga meliputi beberapa sektor, seperti sektor riil dalam perekonomian, politik, hukum, dan sosial. Seiring dengan perkembangan perbankan dunia, maka perkembangan perbankan di Indonesia semakin pesat pula dikarenakan pola pikir masyarakat muslim dan perkembangan akan kebutuhan bank syariah yang meningkat. Oleh karena itu, aktivitas bisnis yang dikembangkan oleh masyarakat muslim di Indonesia harus berpedoman pada aturan dan hukum syara' yang berlaku.¹

¹Disarikan dari Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*, (UII Press Yogyakarta, 2009), h. 3.

Bank syariah merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menegakkan aturan-aturan ekonomi Islami. Sebagai bagian dari sistem ekonomi lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial. Oleh karena itu, keberadaannya harus dipandang dalam keberadaan masyarakat, serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.²

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari kebutuhan masyarakat yang menghendaki suatu sistem perbankan yang mampu menyediakan jasa keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah.³ Perkembangan sistem keuangan berdasarkan prinsip syariah sebenarnya telah dimulai sebelum pemerintah secara formal meletakkan dasar-dasar hukum operasionalnya.

Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Secara institusional, jumlah bank syariah pada tahun 2000 terdiri dari 2 BUS (Bank Umum Syariah) dan 3 UUS (Unit Usaha Syariah) dan menjadi 3 BUS 19 UUS pada akhir tahun 2005. Perkembangan dari segi jaringan kantor, pada tahun 2000 terdapat 140 kantor, dan bertambah menjadi 550 pada akhir 2005. Belum lagi total aset perbankan syariah pada tahun 2005 mencapai Rp 20,88 triliun yang sebelumnya Rp 15,21 triliun pada tahun 2004. Hal ini menunjukkan kinerja perbankan syariah di Indonesia sudah sangat cepat dan baik dalam waktu yang relatif singkat. (Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2005).⁴

Dunia perbankan Islam kembali mendapatkan angin segar pada tahun 2008 setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang ini berisi 13 bab dan 17 pasal, diharapkan dapat mempercepat proses akselerasi perkembangan perbankan syariah itu sendiri.

²Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*, (UII Press Yogyakarta, 2009), h. 2.

³³Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 30.

⁴Ahmad Rodoni, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), h. 2.

Melihat hal tersebut, kemajuan dan perkembangan bank syariah secara kuantitatif sangat menggembirakan. Tentunya perkembangan ini harus diimbangi dengan perkembangan secara kualitas. Kualitas perbankan syariah sangat ditentukan oleh kemampuan kinerja bank syariah dan kelangsungan usahanya. Kinerja dan kelangsungan usaha bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sangat dipengaruhi oleh kualitas dari penanaman dana atau pembiayaan.

Aspek kelembagaan dimulai dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Kemudian menyusul Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti. Kemudian bank tersebut adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan syariah secara murni.⁵ Setelah proses penyehatan Bank Susila Bakti menjadi bank umum syariah maka hal tersebut menjadikan eksistensi perbankan syariah semakin kuat dan semakin kompetitif.

Proses merger yang dilakukan oleh Bank Susila Bakti hingga menjadi PT Bank Syariah Mandiri adalah sebagai upaya untuk mengembangkan dan melihat peluang terciptanya transaksi yang berbasis atau berprinsip syariah. Pada prinsipnya PT Bank Syariah Mandiri tidak hanya terbatas pada bidang perbankan saja, melainkan juga kegiatan ekonomi dan investasi. Lebih dari itu produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri sangat beragam seperti pembiayaan *murâbahah*, *musyârahah*, dan *muḍlârahah*. Salah satu produk unggulan dari Bank Syariah Mandiri adalah pembiayaan *murâbahah*.

⁵Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), h. 42.

Murâbahah merupakan salah satu produk paling populer dalam praktik pembiayaan pada perbankan syariah. Selain mudah dalam perhitungannya, baik bagi nasabah maupun manajemen bank, produk ini memiliki beberapa kesamaan dengan sistem kredit pada perbankan konvensional. Meskipun demikian secara prinsip *murâbahah* sangat jauh berbeda dengan suku bunga dalam perbankan konvensional.⁶ *Murâbahah* adalah transaksi kepercayaan (*trustworthiness*) sebab pembeli telah memercayakan penjual untuk menentukan harga asal barang yang dibelinya. Oleh karena itu, ketika bank menawarkan skim pembiayaan *murâbahah*, maka sebenarnya bank menawarkan kepercayaan dan *goodwill* yang tinggi kepada nasabah dan sebaliknya nasabah juga memberikan kepercayaan yang penuh kepada pihak bank. Konsep amanah dan saling mempercayai yang diberikan inilah yang membedakan *murâbahah* dengan pinjaman yang berbasis bunga tetap.

Pembiayaan *murâbahah* ini ditetapkan untuk perbankan syariah melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/Kep/Dir tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah, yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/Kep/Dir tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah, yang kemudian diperbarui dan disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006. Selanjutnya ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.⁷

⁶Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), h. 176.

⁷Disarikan dari Rachmadi Usman, *Produk.....*, h. 178.

Perkembangan bank syariah baik dari sektor produktif maupun konsumtif berpengaruh terhadap penyaluran dana yang diberikan oleh perbankan kepada nasabah yaitu adanya wanprestasi dari nasabah, yang tentunya akan membawa dampak *non performing financing* pada *brand image* perbankan itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui pembiayaan *murâbahah* banyak ditemui dan diaplikasikan dalam pembiayaan rumah, kendaraan bermotor maupun transaksi-transaksi bisnis yang lain.

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji bagaimana pelaksanaan akad dan pencegahan wanprestasi yang menggunakan pembiayaan *murâbahah* dikarenakan pembiayaan merupakan sumber pendapatan terbesar, namun sekaligus sumber risiko operasi bisnis perbankan yang terbesar dan berakibat pembiayaan bermasalah atau wanprestasi (*default*) yang tentunya akan mengganggu operasional dan likuiditas bank. Alasan lain dalam mengkaji masalah ini yaitu karena masih sedikit ditemuinya permasalahan yang kompleks terkait adanya wanprestasi terhadap produk pembiayaan *murâbahah* khususnya pada Bank Syariah Mandiri CFBO (*Consumer Financing Bussiness Office*) Soekarno-Hatta Malang yang hanya fokus pada bidang *consumer* (konsumtif). Sebagaimana dalam Bank Syariah lain yang sampai saat ini masih banyak ditemukan kasus-kasus wanprestasi dari nasabahnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mencoba mengkaji beberapa permasalahan terkait *murâbahah* yang dipraktikkan di BSM CFBO (*Consumer Financing Bussiness Office*) Soekarno-Hatta Malang. Dalam pelaksanaan yang terjadi apakah sudah memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam kaitannya dengan

pelaksanaan pembiayaan *murâbahah* dan cara pencegahan yang dilakukan Bank Syariah Mandiri untuk menekan dan meminimalisasi adanya wanprestasi. Setelah membaca latar belakang yang dikemukakan di atas, penulis berkeinginan mengangkat judul “IMPLEMENTASI AKAD DAN PENCEGAHAN WANPRESTASI PADA PRODUK PEMBIAYAAN *MURÂBAHAH* DI BANK SYARIAH MANDIRI SOEKARNO-HATTA MALANG PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH”

B. Rumusan Masalah:

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad dan pencegahan wanprestasi pada produk pembiayaan *murâbahah* di Bank Syariah Mandiri CFBO Soekarno-Hatta Malang?
2. Bagaimana pelaksanaan akad dan pencegahan wanprestasi pada produk pembiayaan *murâbahah* yang dilakukan Bank Syariah Mandiri CFBO Soekarno-Hatta Malang Perspektif Fiqh Muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disusun tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad pelaksanaan akad dan pencegahan wanprestasi pada produk pembiayaan *murâbahah* di Bank Syariah Mandiri CFBO Soekarno-Hatta Malang?

2. Untuk mengetahui pelaksanaan akad dan cara pencegahan wanprestasi pada produk pembiayaan *murâbahah* di Bank Syariah Mandiri CFBO Soekarno-Hatta Malang Perspektif Fiqih Muamalah.

D. Manfaat Penelitian

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmuan yang nantinya dapat menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat tentang akad *murâbahah*. Adapun lebih rinci dari manfaat penelitian ini yaitu terbagi menjadi dua, yakni:

1. Manfaat teoritis
 - a. Sebagai sumbangsih keilmuan dalam bidang ekonomi Islam/syariah pada Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
 - b. Penelitian ini dapat dijadikan landasan teori bagi peneliti yang akan datang dalam hal yang sama.
 - c. Sebagai sarana menambah wawasan keilmuan agar lebih mengenal tentang produk-produk dari perbankan syariah dan juga Bank Syariah Mandiri CFBO Soekarno-Hatta Malang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk melihat lebih jauh hasil penerapan Bank Syariah Mandiri CFBO Malang dalam menerapkan produknya sesuai prinsip-prinsip syariah.
 - b. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi manajemen untuk menentukan kebijakan ataupun keputusan dimasa yang akan datang serta

dapat digunakan sebagai barometer untuk meningkatkan profitabilitas Bank Syariah Mandiri CFBO Soekarno-Hatta Malang.

- c. Bagi penulis penelitian ini berguna untuk memenuhi tugas akhir akademik sebagai persyaratan kelulusan studi strata 1 (S-1) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maluana Malik Ibrahim Malang. Serta sebagai wahana untuk mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama belajar di bangku kuliah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul dalam penelitian ini, maka perlu adanya penjelasan makna dan maksud dari istilah yang ada pada judul penelitian, antara lain:

1. *Murâbahah*

Merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam jumlah tertentu.⁸

2. Wanprestasi

Suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian/kesalahan. Debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan

⁸Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press Anggota IKAPI, 2008), h. 103.

dalam keadaan memaksa.⁹ Peneliti mengkaji tentang proses pencegahan wanprestasi oleh nasabah selaku debitur.

3. Fiqh Muamalah

Hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lain atau antara individu dengan negara Islam atau hubungan antara negara Islam dengan negara-negara yang lain.¹⁰ Dalam pengertian ini, Fiqh muamalah yang mengandung pemahaman dari sudut pandang Fatwa DSN-MUI.

F. Sistematika Penulisan

Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan ini agar lebih terarah maka peneliti menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bagian pendahuluan dibahas pada Bab I yang meliputi latar belakang masalah, yaitu bagian yang berisikan argumen yang menunjukkan latar belakang keyakinan peneliti bahwa penelitian dengan judul yang diajukan adalah benar-benar penting dan relevan untuk segera diteliti. Bagian rumusan masalah, yakni untuk menanyakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan yang ingin dicari jawabannya. Tujuan penelitian, mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Manfaat penelitian berisi alasan kelayakan atas masalah yang diteliti.

Selanjutnya tinjauan pustaka pada Bab II yang terdiri atas dua komponen yaitu penelitian terdahulu yang berisikan penelitian-penelitian yang telah dilakukan dalam lingkup pembiayaan *murâbahah*. Bagian kedua yaitu kajian teori

⁹Yogiikhwan.wordpress.com/2008/03/20/wanprestasi-sanksi-ganti-kerugian-dan-keadaa-memaksa/ diakses pada tanggal 4 Juni 2013.

¹⁰Abdul Aziz Muhammad Azzam, (*Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*), (Jakarta: Amzah, 2010), h. 6.

yang berisikan pemaparan tentang teori-teori akad dalam muamalah sesuai prinsip syariah.

Metode penelitian dijadikan sebagai instrumen dalam penelitian untuk menghasilkan penelitian yang lebih terarah dan sistematis dan dibahas pada Bab III. Adapun pembagian dari metode penelitian ini antara lain: lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pemeriksaan data dan metode analisis data yang digunakan sebagai rujukan bagi peneliti dalam menganalisis semua data yang sudah diperoleh.

Paparan dan analisis data yang terdiri atas deskripsi objek penelitian dibahas pada bab IV. Dalam paparan data dibahas tentang praktek pembiayaan akad *murâbahah* pada Griya BSM CFBO Soekarno-Hatta, serta cara pencegahan terhadap wanprestasi pada akad *murâbahah* yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri CFBO Soekarno-Hatta Malang.

Bagian terakhir yaitu bagian penutup, terdiri atas kesimpulan dan saran yang dibahas pada Bab V. Kesimpulan yang dipaparkan oleh peneliti memuat poin-poin yang merupakan inti pokok dari data yang telah disimpulkan. Singkatnya, kesimpulan merupakan jawaban inti dari rumusan masalah yang peneliti paparkan. Sedangkan saran memuat tentang hal yang dirasa belum dilakukan dalam penelitian ini, namun kemungkinan dapat dilakukan penelitian yang terkait berikutnya.